

## Menebus Kesalahan, Meraih Hak: Kisah Narapidana Narkotika di Balik Jeruji

Muhammad Fadli Muslimin<sup>1</sup>, Iswandy Rani Saputra<sup>2</sup> Amir Amir<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada

Corresponding Email: [iswandyr@gmail.com](mailto:iswandyr@gmail.com)<sup>1</sup>

### Abstract

This research aims to determine the implementation of fulfilling the rights of prisoners who abuse narcotics in the Class IIB Pinrang Detention Center based on UUD Number 22 of 2022 concerning Corrections and the Obstacles faced by the IIB Pinrang Detention Center in implementing the fulfilment of prisoners' rights. This research uses a normative-empirical type of legal research. The research results show that the Class IIB Pinrang Detention Center has fulfilled prisoners' rights following the rules in Article 9 of Law Number 22 of 2022 concerning Corrections. These efforts are implemented through coaching activities as well as coaching social activities, health education, and job guidance. This is also done by providing service innovation and supporting facilities and infrastructure. The obstacles faced in implementing the fulfilment of prisoners' rights at the Pinrang Class IIB Detention Center are that religious activities require preachers so that prisoners are better than before, information services that must be socialized to understand better the terms and conditions of getting remission, getting newer reading materials. to increase interest in reading and for inmates who have families far from remote areas to make it easier to visit the class IIB Pinrang prison.

**Keywords** : Rights; Coaching; Service.

**Publish Date** : 31 Oktober 2024

### Pendahuluan

Kehidupan bermasyarakat, tidak lepas dari kaidah hukum yang mengatur masyarakat itu. Kaidah hukum itu berlaku untuk seluruh masyarakat.<sup>1</sup> Apabila dalam kehidupan mereka melanggar kaidah-kaidah hukum itu, baik yang berupa kejahatan maupun pelanggaran, maka akan dikenakan sanksi yang disebut pidana.<sup>2</sup> Masyarakat terdiri dari kumpulan individu maupun kelompok yang mempunyai latar belakang serta kepentingan yang berbeda-beda, sehingga dalam melakukan proses interaksi sering terjadi benturan-benturan kepentingan yang dapat menimbulkan konflik diantara pihak-pihak

yang bertentangan tersebut.<sup>3</sup> Permasalahan yang tercipta selama proses interaksi itu adakalanya hanya menguntungkan salah satu pihak saja, sedangkan pihak yang lain dirugikan.<sup>4</sup>

Disinilah hukum berperan sebagai penegak keadilan. Dapat dikatakan bahwa perbuatan yang merugikan orang lain dan hanya menguntungkan pribadi atau kelompoknya saja merupakan tindakan yang jahat.<sup>5</sup> Maka wajar apabila setiap perbuatan

---

<sup>1</sup> Syahril, M. A. F., Rusli, I. R. I., & Aris, A. (2022). The Urgency of Guidance in Correctional Institutions. *KRTHA BHAYANGKARA*, 16(2).

<sup>2</sup> Rosana, E. (2014). Kepatuhan hukum masyarakat. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 10(1), 61-84.

---

<sup>3</sup> Purba, R. M. M. (2017). Upaya Lembaga Permasalahatan Dalam Memasyarakatkan Warga Binaan (Studi Kasus Lembaga Permasalahatan Kelas II B Kota Tebing Tinggi) (Doctoral dissertation, UNIMED).

<sup>4</sup> Hasibuan, R. F., Oksep, A., & Heni, W. (2023). Pembebasan Bersyarat Sebagai Salah Satu Upaya Pembinaan Terhadap Narapidana (Studi di Lembaga Permasalahatan Kelas IIA Batam) (Doctoral dissertation, Universitas Maritim Raja Ali Haji).

<sup>5</sup> Syahril, M. A. F., & Ambarwati, A. (2023). Pengaruh Aturan Asimilasi di Rumah dalam Menekan

melanggar hukum harus berhadapan dengan hukum, karena kita adalah negara hukum, dan pelakunya harus mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum dengan adil, salah satunya yaitu dengan menjalani hukuman.

Masalah penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) atau istilah yang populer dikenal masyarakat sebagai Narkotika. Narkotika merupakan masalah yang sangat kompleks yang memerlukan upaya penanggulangan secara komprehensif dengan melibatkannya sama multidisipliner, multisektor, dan peran serta masyarakat secara aktif yang dilaksanakan secara berkesinambungan, konsekuen dan konsisten.<sup>6</sup>

Maraknya penyalahgunaan NAPZA tidak hanya dikota-kota besar saja, tapi sudah sampai ke kota-kota kecil diseluruh wilayah Republik Indonesia, mulai dari tingkat sosial ekonomi menengah bawah sampai tingkat sosial ekonomi atas. Kebanyakan penyalahgunaan Narkotika berumur antara 15-24 tahun, tampaknya generasi muda adalah sasaran strategis perdagangan gelap NAPZA, oleh karena itu kita semua perlu mewaspadaai bahaya dan pengaruhnya terhadap ancaman kelangsungan pembinaan generasi muda.<sup>7</sup>

Sektor kesehatan memegang peranan penting dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan NAPZA. Sasaran pembinaan terpidana perkara narkotika sebetulnya lebih ditujukan kepada kelompok pemakai/pecandu yang menjadi korban kejahatan dari para pemasok/pengedar narkotika tersebut. Oleh karena itulah para terpidana setelah diketahui segala

sesuatunya tentang proses peradilan, maka pola pembinaannya diserahkan kepada Rutan di mana mereka menjalani masa hukuman.<sup>8</sup>

Warga binaan selaku terpidana yang menjalani hukuman memiliki hak-hak yang dilindungi oleh hak asasi manusia dan undang-undang Indonesia, Jadi dalam hal ini, penanganan masalah dalam pemenuhan hak untuk para korban penyalahgunaan narkotika tersebut adalah merupakan kewajiban pemerintah juga. Walaupun demikian sesuai dengan asas kebersamaan maka kewajiban untuk mengembalikan kondisi para korban tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga merupakan tanggung jawab masyarakat pada umumnya.<sup>9</sup>

Lembaga Perasyarakatan sebagai gerbang pelaksana pembinaan terpidana Narkotika sangat berperan dalam memasyarakatkan kembali atau sejatinya menjadi tempat pembinaan bagi narapidana untuk dipersiapkan kembali ke masyarakat setelah bebas dari masa tahanan. Karena yang menjadi tujuan lembaga ini adalah perubahan sifat, cara berpikir serta perilaku.<sup>10</sup>

Lembaga permasyarakatan tidak hanya untuk melaksanakan hukuman namun bertugas untuk mengembalikan orang-orang yang dijatuhi pidana ke dalam masyarakat. Lebih jauh lembaga permasyarakatan saat ini haruslah menjadi media terapi mental, sosial dan medis untuk narapidana narkotika agar menjadi pribadi yang disiplin, dekat dengan

---

Laju Penyebaran Covid 19 Terhadap Narapidana di Lapas Kelas II A Parepare. JUSTISI, 9(1), 1-17.

<sup>6</sup> Natsir, M., Syahril, M. A. F., Aris, A., & Dzulfarnain, A. (2024). Urgensi Reformasi UU Narkotika dan UU ITE Menghadapi Ancaman Narkoba di Era Digital. Jurnal Litigasi Amsir, 11(4), 441-446.

<sup>7</sup> Mufid, I. (2013). Pusat Informasi Dan Sosialisasi Narkotika Dan Obat-Obatan (Narkoba) Berbasis Teknologi Java (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Teknik Musi).

---

<sup>8</sup> Bahri As, H. (2018). Peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam Pembinaan Narapidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Subussalam) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).

<sup>9</sup> Prasetyo, D., & Herawati, R. (2022). Tinjauan Sistem Peradilan Pidana Dalam Konteks Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Tersangka di Indonesia. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 4(3), 402-417.

<sup>10</sup> Nainggolan, I. (2019). Lembaga Pemasyarakatan Dalam Menjalankan Rehabilitasi Terhadap Narapidana Narkotika. EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial, 5(2).

Tuhan dan bertanggung jawab.<sup>11</sup> Pemenuhan hak narapidana ini harus menjadi perhatian yang cukup tinggi dari berbagai pihak karena pemenuhan hak seorang narapidana sangat berkaitan dengan hak asasi manusia sehingga hak narapidana ini harus tersalurkan secara adil sesuai dengan yang berlaku.

Oleh karena itu sewajarnya pemenuhan hak narapidana penyalahgunaan narkoba harus diberikan dan diperhatikan baik dari segi pertimbangan tentang aturannya maupun pelaksanaannya didalam sistem peraturan hukum yang berlaku sehingga penulis merasa perlu menelusuri bagaimana penerapan pemenuhan hak narapidana dan kendala yang dihadapi bagi narapidana penyalahgunaan narkoba khususnya di wilayah hukum Kabupaten Pinrang.

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian Normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan pendekatan pada norma hukum asas hukum dan perbandingan hukum, mengkaji Undang-undang pokok kajian ialah hukum yang di konsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan masyarakat. Penelitian hukum normatif ini dengan mengamati realitas hukum dalam berbagai norma hukum. Penelitian Empiris yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama seperti hasil wawancara dan observasi.<sup>12</sup>

### **Analisis dan Pembahasan Penerapan Pemenuhan Hak Narapidana Penyalahgunaan Narkoba di Rutan**

<sup>11</sup> Delinda, A. D. (2017). Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Rehabilitasi Terhadap Narapidana Narkoba (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Klas IIA Jakarta).

<sup>12</sup> Juliardi, B., Runtunuwu, Y. B., Musthofa, M. H., TL, A. D., Asriyani, A., Hazmi, R. M., ... & Samara, M. R. (2023). Metode Penelitian Hukum. CV. Gita Lentera.

### **Kelas IIB Pinrang Berdasarkan Undang-Undang Perasyarakatan**

Perasyarakatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem peradilan pidana terpadu yang diselenggarakan oleh pemerintah sebagai bagian dari proses penegakan hukum dalam rangka pelayanan serta pembinaan dan pembimbingan untuk reintegrasi sosial.<sup>13</sup> adapun penerapan pemenuhan hak narapidana penyalahgunaan Narkoba dapat dilihat berdasarkan Undang-undang Perasyarakatan yaitu:<sup>14</sup>

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
2. Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran, dan kegiatan rekreasi, serta kesempatan mengembangkan potensi
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai kebutuhan gizi.
5. Mendapatkan layanan informasi;
6. Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
7. Menyampaikan pengaduan atau keluhan;
8. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
9. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, kekerasan dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
10. Mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah atau premi;
11. Mendapatkan pelayanan sosial; dan
12. Menerima atau menolak kunjungan keluarga, advoka, pendamping dan masyarakat.

Beberapa pemenuhan hak narapidana penyalahgunaan Narkoba yang harus

<sup>13</sup> Syahril, M. A. F., & Ambarwati, A. (2023). Pengaruh Aturan Asimilasi di Rumah dalam Menekan Laju Penyebaran Covid 19 Terhadap Narapidana di Lapas Kelas II A Parepare. JUSTISI, 9(1), 1-17.

<sup>14</sup> *Vide* Pasal 9 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Perasyarakatan

dipenuhi oleh penegak hukum yang berwenang yang dimaksud adalah pegawai rutan agar mendapatkan pelayanan sesuai dengan hukum yang berlaku.

a) Melakukan Ibadah Sesuai Dengan Agama dan Kepercayaannya

Ibadah merupakan hak semua manusia maupun narapidana dikarenakan negara kita menganut ke Bhinekaan dengan berbeda-beda keyakinan serta termasuk dalam bentuk perlindungan preventif yakni dilakukan dengan cara menyediakan rumah ibadah seperti masjid, pura dan ruangan yang menyerupai gereja untuk melaksanakan ibadah. Dimana ada suatu ruangan yang tersedia diubah sedemikian rupa di dekorasi sehingga seperti tempat gereja untuk narapidana yang beragama kristek atau katolik dan ada pula juga ruangan yg di dekor menyerupai vihara untuk tempat beribadah yang beragama Budha.<sup>15</sup>

Pegawai rutan memiliki tanggung jawab untuk memfasilitasi pemenuhan hak-hak narapidana, termasuk penyediaan tempat ibadah. Menurut Bapak Andy Prajakarana, S.H., selaku Kepala Subseksi Pelayanan Tahanan, Rutan Kelas IIB Pinrang telah menyediakan fasilitas ibadah bagi narapidana agar mereka dapat menjalankan ibadah sesuai kepercayaannya. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pembinaan kepribadian, termasuk pemberian pendidikan agama, dengan tujuan membantu narapidana mendekatkan diri kepada Tuhan dan mengembangkan sikap mental yang lebih baik. Fasilitas ini juga dimaksudkan untuk memastikan tidak ada rasa ketidakadilan di antara narapidana terkait hak beribadah.

Penulis sepakat bahwa penyediaan tempat ibadah ini merupakan langkah penting dalam memenuhi hak narapidana sekaligus mendukung program pembinaan kepribadian. Dengan adanya fasilitas tersebut, narapidana tidak hanya dapat menjalankan ibadah sesuai keyakinan mereka tetapi juga diarahkan ke perubahan yang lebih positif. Pendekatan ini diharapkan mampu mengubah pola pikir dan mentalitas narapidana, sehingga mereka lebih siap untuk menerima perubahan dan menjalani kehidupan yang lebih baik di masa depan.

Proses pembinaan yang diharapkan mengubah narapidana menjadi orang baik merupakan cara pemerintah khususnya pegawai rutan yang menjalankan tugas untuk membenahi narapidananya agar menyadari kesalahan yang telah diperbuat sehingga pemerintah menyediakan fasilitas seperti tempat ibadah untuk menjalankan ibadahnya.

Adapun salah satu yang telah di wawancara narapidana yaitu Bapak Suharmin narapidana Penyalagunaan Narkotika yang menyatakan:

“Rutan IIB Pinrang sudah memberikan kami hak dalam menjalankan ibadah telah menyediakan tempat ibadah yang begitu baik bagi kami narapidana, dengan adanya tempat ibadah kami narapidana menjalankan Shalat Jumat bersama narapidana lain dan itu membuat kami sadar bahwa penyalagunaan narkotika dapat merusak diri sendiri”. (Jumat, 09 Juni 2023).

Pernyataan ini menunjukkan bahwa penyediaan fasilitas ibadah tidak hanya memenuhi hak dasar narapidana, tetapi juga berfungsi sebagai sarana pembinaan kepribadian yang efektif. Kegiatan ibadah bersama telah membantu narapidana

---

<sup>15</sup> Turmudi, E. (2021). Merajut harmoni, membangun bangsa: memahami konflik dalam masyarakat Indonesia. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

merefleksikan tindakan mereka dan memahami konsekuensi dari penyalahgunaan narkotika.

Pemenuhan hak narapidana di Rutan IIB Pinrang mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjalankan aturan hukum yang berlaku. Namun, penting untuk dicatat bahwa pemenuhan hak ini juga diimbangi dengan penekanan pada kewajiban narapidana selama berada di rutan. Pendekatan holistik ini, yang menggabungkan pemenuhan hak dan pembinaan kepribadian, berpotensi menciptakan perubahan positif dalam diri narapidana, mempersiapkan mereka untuk kembali ke masyarakat dengan perspektif dan perilaku yang lebih baik.

b) Mendapatkan Perawatan, Baik Perawatan Rohani Maupun Jasmani

Perawatan yang dimaksud adalah memberikan pelayanan prima dan optimal bagi narapidana, salah satunya melalui pelayanan kesehatan yang diberikan kepada narapidana yang membutuhkan penanganan lebih lanjut dengan merujuk ke puskesmas atau rumah sakit memang memerlukan penanganan lebih lanjut seperti ini akan diberikan fasilitasi untuk pemeriksaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang permasyarakatan.<sup>16</sup>

Perawatan Rohani maupun Jasmani telah dilaksanakan oleh rutan IIB Pinrang bagi narapidana, menurut Bapak Andy Prajakarana, S.H selaku Kepala Subseksi Pelayanan Tahanan menyatakan bahwa:

“Dengan adanya fasilitas yang telah disediakan untuk narapidana tentang perawatan rohani maupun jasmani seperti pelayanan kesehatan pemeriksaan yang berkelanjutan

di puskesmas maupun rumah sakit terdekat namun tetap dengan standar operasional prosedur yang berlaku, dilakukan pengawalan dan didampingi oleh petugas kesehatan. Biasanya narapidana penyalahgunaan narkotika kita menyediakan perawatan khusus dengan adanya Dokter yang menangani agar kecanduan pemakaian narkoba bisa dihilangkan atau melakukan rehabilitas bagi narapidana”. (Jumat, 09 Juni 2023).

Sedangkan Ibu Irmasari selaku Petugas Rutan IIB Pinrang mengatakan:

“Perawatan baik yang diberikan seperti pemeriksaan rutin dari tim kesehatan dan kami juga biasa mengadakan olahraga bagi narapidana agar kesehatan jasmaninya dapat terjaga” (Jumat, 09 Juni 2023).

Penjelasan ini menunjukkan bahwa Rutan IIB Pinrang tidak hanya fokus pada perawatan kuratif, tetapi juga menekankan aspek preventif dalam menjaga kesehatan narapidana. Pemeriksaan rutin oleh tim kesehatan memastikan deteksi dini dan penanganan masalah kesehatan, sementara program olahraga mendorong gaya hidup aktif dan sehat di kalangan narapidana.

Penting dicatat bahwa pemenuhan hak kesehatan ini dilaksanakan dengan tetap memperhatikan aspek keamanan dan prosedur operasional standar. Setiap pelayanan kesehatan yang diberikan tetap dalam pengawasan petugas rutan dan didampingi oleh tenaga medis profesional. Pendekatan ini mencerminkan keseimbangan antara pemenuhan hak narapidana dan menjaga keamanan fasilitas. Dengan demikian, Rutan IIB Pinrang mendemonstrasikan komitmennya

<sup>16</sup> Avandi, N. S., & Subroto, M. (2023). Implementasi Program Pembinaan Terhadap Narapidana Lanjut Usia Di Lapas Kelas IIB Sleman. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 18(Khusus), 297-310.

dalam menjaga kesehatan fisik dan mental narapidana, yang pada gilirannya dapat mendukung proses rehabilitasi dan persiapan mereka untuk kembali ke masyarakat..

Adapun pendapat dari salah satu narapidana yang merasakan perawatan baik, rohani dan jasmani yang bernama Yasser Salam menyatakan:

“Saya telah merasakan pelayanan kesehatan yang begitu baik dari pegawai lapas dan pihak kesehatan yang telah memeriksa saya sampai saat ini, terima kasih kepada pegawai lapas yang support untuk tidak lagi menggunakan jenis narkoba (Sabu-sabu). (Jumat, 09 Juni 2023).

Pernyataan ini menggambarkan efektivitas program perawatan kesehatan dan rehabilitasi di Rutan IIB Pinrang. Tidak hanya fokus pada perawatan fisik, tetapi juga memberikan dukungan mental dan motivasi bagi narapidana untuk meninggalkan ketergantungan narkoba.

Ungkapan penyesalan dan rasa terima kasih dari narapidana ini menunjukkan bahwa program pembinaan dan pelayanan kesehatan di rutan telah memberikan dampak positif. Narapidana mulai menyadari dampak buruk penggunaan narkoba terhadap kesehatan mereka dan menghargai upaya rutan dalam membantu proses pemulihan mereka. Hal ini mencerminkan keberhasilan Rutan IIB Pinrang dalam menjalankan fungsi rehabilitatifnya, tidak hanya sebagai tempat menjalani hukuman, tetapi juga sebagai wadah untuk memperbaiki diri dan mempersiapkan narapidana untuk kembali ke masyarakat dengan pola hidup yang lebih sehat..

- c) Mendapatkan Pendidikan Dan Pengajaran, Dan Kegiatan

Rekreasional, Serta Kesempatan Mengembangkan Potensi

Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran merupakan hak bagi narapidana berdasarkan undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang permasyarakatan, Pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan keagamaan yang terselenggara di masjid, gereja maupun vihara. Tentu masih banyak lagi jenis maupun model pendidikan dan pengajaran yang ada di lapas maupun rutan yang diarahkan untuk memberikan manfaat sebanyak-banyaknya, minimal untuk dirinya sendiri, seperti yang diungkapkan Bapak Andy Prajakarana, S.H selaku Kepala Subseksi Pelayanan Tahanan:

“Pendidikan yang diberikan kepada narapidana sesuai dengan agamanya itu salah satu pembinaan yang kami laksanakan agar terpenuhi haknya dan memberikan dampak positif dan manfaat dari pendidikan dan pengajaran yang ia dapatkan ilmu yang dibekali dari poses pendidikan dan pengajaran selama di rutan, upaya untuk memperbaiki hubungan sosialnya dengan masyarakat lingkungannya”. (Jumat, 09 Juni 2023).

Menanggapi apa yang telah dikemukakan diatas, penulis beranggapan bahwa pendidikan dan pengajaran yang ada di rutan, diantaranya pendidikan keagamaan yang terselenggarakan di masjid ataupun gereja, mereka dibekali agar berdampak positif dan manfaat dari pendidikan dan pengajaran ia dapatkan sama potensialnya dengan akibat kejahatan yang ia timbulkan terhadap lingkungan sekitarnya maupun kesalahan diri sendiri ini salah satu pembinaan kepribadian bagi narapidana agar menjalani hidup yang lebih baik.

Pendidikan dan pengajaran yang diberikan narapidana hanya seberapa saja ada juga bagian dari pembinaan kemandirian seperti keterampilan menjahit, meubelair di bengkel kerajinan dan kerajinan miniatur merupakan beberapa pelatihan yang diberikan kepada narapidana, pemerintah atau kepala rutan berharap narapidana setelah keluar dari rutan dapat membuka peluang usaha di kalangan masyarakat.

Adapun yang diungkapkan salah satu narapidana bernama Suharmin mengatakan:

“Kami bersyukur karena masih dihargai dan diberikan pendidikan dan pengajaran, pendidikan agama bagi saya sangat berharga, semoga kami narapidana bisa lebih baik setelah menyelesaikan masa tahanan”.(Jumat, 09 Juni 2023).

Pernyataan ini mencerminkan dampak positif dari program pembinaan di Rutan IIB Pinrang. Pendidikan dan pengajaran yang diberikan tidak hanya dipandang sebagai kegiatan rutin, tetapi juga sebagai kesempatan berharga untuk pengembangan diri narapidana.

Program pendidikan dan pengajaran ini memiliki potensi manfaat jangka panjang bagi narapidana. Selain meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, program ini juga membantu dalam pembentukan karakter dan persiapan mental narapidana untuk kembali ke masyarakat. Pendidikan agama, khususnya, dapat memberikan landasan moral dan spiritual yang kuat, yang dapat membantu narapidana dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

Harapan Suharmin untuk menjadi individu yang lebih baik menunjukkan bahwa program ini telah berhasil menanamkan motivasi positif. Ini adalah langkah penting dalam

upaya memperbaiki hubungan sosial narapidana dengan masyarakat setelah mereka bebas. Dengan bekal pendidikan dan pengajaran yang diterima, diharapkan narapidana dapat lebih siap menghadapi tantangan kehidupan pasca tahanan dan berkontribusi positif dalam masyarakat.

d) Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Dan Makanan Yang Layak Sesuai Kebutuhan Gizi

Dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 pasal 9 tentang permasyarakatan mengenai mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai kebutuhan gizi yang dimaksud adalah pelayanan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi yaitu pemenuhan angka kecukupan gizi, penetapan standar bahan makanan dan penetapan menu makanan untuk para narapidana sesuai dengan yang diungkapkan Bapak Andy Prajakarana, S.H selaku Kepala Subseksi Pelayanan Tahanan yaitu:

“Kebutuhan gizi narapidana telah kami sesuaikan dengan standar bahan makanan, alhamdulillah selama saya di rutan IIB Pinrang kami tidak sekalipun membiarkan narapidana kelaparan, karena memiliki rasa kemanusiaan seperti yang lain, jadi sesuai aturan makanan yang diberikan 2 kali dalam sehari kecuali di hari Jumat kami memberikan 3 kali makanan bagi narapidana, kadang juga beberapa buah-buah yang layak diberikan”. (Jumat, 09 Juni 2023)

Peningkatan kesehatan dan gizi bagi narapidana merupakan hak yang harus dipenuhi setiap rutan agar mengatasi permasalahan kesehatan yang dihadapi, penyediaan ini harus memperhatikan kandungan makanan, kebersihan, dan kesehatannya. Setiap

narapidana harus disediakan makanan yang memiliki kandungan nutrisi yang sesuai dengan kesehatan oleh pihak administrasi, berkualitas, disiapkan dan disajikan secara benar pada jam-jam makan yang biasa.<sup>17</sup> Perlindungan terhadap setiap narapidana merupakan Hak Asasi Manusia (HAM).

Adapun tanggapan dari salah satu narapidana bernama Yasser Salam tentang pelayanan kesehatan maupun kebutuhan gizi yaitu:

“Pelayanan kesehatan maupun makanan yang kami terima sudah layak bagi kami narapidana, sudah bersyukur karena sehari 2 kali diberikan makanan yang padat lengkap dengan minumannya”. (Jumat, 09 Juni 2022).

Dengan pernyataan di atas dapat diketahui bahwa pelayanan kesehatan maupun kebutuhan gizi telah terpenuhi oleh narapidana, makanan yang diberikan mengandung gizi yang cukup bagi mereka.

e) Mendapatkan Layanan Informasi

Layanan informasi bagi narapidana terbagi beberapa layanan dari layanan pemberian remisi narapidana, informasi layanan integrasi, layanan fasilitas bantuan hukum maupun informasi layanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan narapidana, begitupun yang diungkapkan Bapak Andy Prajakarana, S.H selaku Kepala Subseksi Pelayanan Tahanan mengatakan:

“Layanan informasi kebanyakan dari narapidana ingin mengetahui syarat pemberian remisi jadi kami selaku pegawai lapas memberitahukan bahwa kewajiban narapidana jika dilaksanakan dengan baik dapat

memberikan peluang pengurangan masa tahanan sehingga mereka sadar bahwa hukuman masa tahanan bisa dikurangi dengan mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh rutan”. (Jumat, 09 Juni 2023).

Dengan adanya layanan informasi yang diketahui oleh narapidana tentang pelayanan pemberian remisi dapat diberikan bagi mereka yang mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh rutan dengan didasari oleh tim pengamat permasyarakatan rutan merekomendasikan usulan pemberian remisi bagi narapidana kepada Kepala Rutan.

Layanan informasi memberikan peluang bagi narapidana mengurangi masa tahanan seperti yang diungkapkan salah satu narapidana suharmin yaitu:

“Dengan adanya pelayanan informasi kami narapidana diberikan kesempatan menjadi kepribadian yang baik dengan mengikuti aturan ataupun kewajiban, peluang atau remisi dengan di usulkan kepada kepala Rutan sesuai dengan perilaku kami selama di rutan kelas IIB Pinrang”. (Jumat, 09 Juni 2023).

Kebijakan yang diberikan oleh narapidana dengan adanya layanan informasi mereka paham apa yang harus diperbuat agar diberikan remisi atau pengurangan masa tahanan, kewajibannya harus dilakukan dan perubahan pada dirinya, yang dimaksud perubahan yaitu mengikuti pembinaan yang dilaksanakan oleh rutan kelas IIB Pinrang.

f) Mendapatkan Penyuluhan Hukum Dan Bantuan Hukum

Pemberian bantuan hukum diselenggarakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan

<sup>17</sup> Hutasoit, R. C. (2020). Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan dan Makanan Yang Layak Bagi Warga Binaan dan Tahanan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 1(05), 418-429.

pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dan dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum sesuai prosedur hukum dan HAM. Adapun yang diungkapkan oleh Bapak Andy Prajakarana, S.H selaku Kepala Subseksi Pelayanan Tahanan mengatakan:

“Bantuan hukum yang diberikan narapidana sesuai dengan prosedur dengan adanya permohonan pemberian bantuan hukum secara litigasi oleh para tahanan kepada pemberi bantuan hukum yang disampaikan melalui Kepala rutan baik secara tertulis maupun secara lisan”. (Jumat, 09 Juni 2023).

Bantuan hukum kepada narapidana merupakan hak mereka agar mendapatkan bantuan sesuai dengan permohonan pengajuan kepada kepala rutan. Seperti yang diungkapkan salah satu narapidana Yasser Salam yaitu:

“Kami bersyukur dengan adanya bantuan hukum secara langsung kepada kami kalangan miskin sehingga diberikan beras maupun secara materi bagi keluarga diluar lapas, saya tulangpunggung keluarga sehingga kebutuhan kami pastinya menurun drastis”. (Jumat, 09 Juni 2023).

Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum sangat dirasakan oleh narapidana yang memiliki kekurangan ekonomi keluarganya biasa mendapatkan bantuan dari kepala Rutan sesuai dengan permohannya dari penyuluhan yang dilakukan rutan IIB Pinrang.

g) Menyampaikan Pengaduan Atau Keluhan

Pengaduan atau keluhan merupakan bagian dari hak narapidana, biasanya layanan

pengaduan tentang layanan kunjungan dan pelayanan publik lainnya. Masyarakat atau keluarga yang ingin mengunjungi keluarganya di rutan dapat menyampaikan pengaduan sebagai bentuk akuntabilitas, transparansi dan profesionalisme petugas lapas. Seperti yang diungkapkan Ibu Irmasari sebagai petugas rutan yaitu:

“Selama saya bertugas di rutan kelas IIB Pinrang ada beberapa keluhan yang diajukan seperti waktu berkunjung keluarga narapidana yang dibatasi, maunya mereka diberikan waktu yang cukup lama”. (Jumat, 09 Juni 2023).

Pengaduan atau keluhan keluarga kepada pegawai rutan biasanya waktu berkunjung bagi keluarga narapidana yang sedikit dan dibatasi hari, jam tertentu sehingga keluhannya disampaikan secara lisan kepada pegawai rutan. Seperti yang diungkapkan salah satu narapidana Suharmin mengatakan:

“Keluhan yang disampaikan biasanya waktu berkunjung keluarga kami yang terbatas sehingga rasa rindu maupun keluhkesan tidak sepenuhnya disampaikan tapi secara pribadi saya berterima kasih kepada pegawai lapas yang menerima keluhan keluarga saya”. (Jumat, 09 Juni 2023).

Dari penyampaian dari salah satu narapidana mengenai penyampaian keluhan kepada rutan kelas IIB Pinrang agar mereka menambahkan waktu dalam berkunjung bagi keluarga narapidana.

h) Mendapatkan Bahan Bacaan Dan Mengikuti Siaran Media Massa Yang Tidak Dilarang

Bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang disesuaikan dengan aturan yang berlaku berdasarkan hukum maupun

undang-undang. Adapun bahan bacaan yang telah disediakan oleh rutan dapat narapidana pinjam selama itu untuk menunjang program pembinaan baik kemandirian maupun kepribadian seperti yang diungkapkan Bapak Andy Prajakarana, S.H selaku Kepala Subseksi Pelayanan Tahanan mengatakan:

“Setiap narapidana berhak untuk datang ke perpustakaan membaca buku, karena membaca adalah hak mereka tanpa terkecuali. Sesekali narapidana meminjam buku apabila memang diperlukan untuk kepentingan program pembinaan, proses peminjaman buku itu pun tidak sulit, terkesan sangat mudah karena perpustakaan menjaga diawasi oleh petugas untuk mencatat buku yang keluar ataupun masuk di buku laporan perpustakaan”. (Jumat, 09 Juni 2023).

Dengan adanya perpustakaan yang disediakan oleh narapidana dapat menambah ilmu dan sebagai penghilang rasa penat untuk mencari suasana tenang di perpustakaan yang diawasi oleh petugas rutan kelas IIB Pinrang.

Adapun yang dituturkan oleh salah satu narapidana Suharmin mengenai bahan bacaan adalah:

“Adanya perpustakaan yang disediakan dapat menghilangkan rasa jenuh kami sebagai narapidana, tinggal kami yang kurang rasa keinginan dalam membaca, justru saya lebih menarik dengan kegiatan lapangan”. (Jumat, 09 Juni 2023).

Sesuai dengan yang diungkapkan salah satu narapidana bahwa rutan kelas IIB Pinrang telah menyiapkan perpustakaan agar narapidana bisa lebih menuntut ilmu

dan mengurangi rasa jenuh selama berstatus narapidana.

- i) Mendapatkan Perlakuan Secara Manusiawi Dan Dilindungi Dari Tindakan Penyiksaan, Kekerasan Dan Segala Tindakan Yang Membahayakan Fisik Dan Mental

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Permissyakatan ada beberapa hak narapidana salah satunya perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, kekerasan dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental sesuai yang diungkapkan oleh Bapak Andy Prajakarana, S.H selaku Kepala Subseksi Pelayanan Tahanan yaitu:

“Disaat ini semua lapas/rutan sudah jelas akan memperlakukan narapidana secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan sesuai hukum yang berlaku, yang terpenting hak narapidana bisa diberikan jika kewajibannya juga dilaksanakan secara baik”. (Jumat, 09 Juni 2023).

Dari penjelasan diatas bahwa narapidana dapat diberikan hak sepenuhnya jika kewajibannya dilaksanakan karena itu merupakan salah satu syarat terpenuhnya hak narapidana. Adapun yang diungkapkan salah satu narapidana Yasser Salam yaitu:

“Selama masuk di rutan sebagai narapidana kami tidak mendapatkan kekerasan dari pegawai lapas justru mereka mengajarkan kearah yang lebih baik, seperti saya yang menggunakan narkoba diajarkan bahwa narkoba adalah obat yang dapat merusak kesehatan maupun pola pikir”. (Jumat, 09 Juni 2023).

Pada dasarnya sesama manusia saling memperlakukan manusawi, seperti juga narapidana yang telah

disampaikan bahwa selama di rutan di berikan bimbingan ataupun arahan agar menjadi lebih baik.

j) Mendapatkan Jaminan Keselamatan Kerja, Upah Atau Premi

Setiap narapidana yang menjalani masa pidana memiliki bermacam-macam hak, dan salah satunya ialah hak untuk menerima upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan di lembaga permasyarakatan.

Setiap lapas/rutan juga memiliki kewajiban untuk memenuhi hak tersebut, yaitu dengan menyediakan pekerjaan di dalam rutan serta memperikan upah atau premi atas pekerjaan tersebut bagi narapidana, seperti yang diungkapkan Bapak Andy Prajakarana, S.H selaku Kepala Subseksi Pelayanan Tahanan yaitu:

“Didalam rutan disediakan kegiatan bagi narapidana sesuai dengan keahlian dan minat masing-masing diberikan pekerjaan yang berguna agar mendapatkan upah atau premi hasil dari kerja seperti kerja pembuatan kotak makanan dari kardus, pembuatan ukiran kayu untuk kotak tisu itu hanya beberapa dan masih ada kegiatan untuk narapidana”. (Jumat, 09 Juni 2023).

Jaminan keselamatan kerja, upah atau premi yang diberikan narapidana merupakan bagian dari pemenuhan haknya sehingga setiap lapas/rutan harus memenuhi hal tersebut dengan adanya kegiatan yang diberikan bagi narapidana sesuai dengan keahlian dan minat masing-masing narapidana, biasanya yang diberikan upah atau premi berbentuk uang tapi kebanyakan dari mereka diberikan barang sesuai keperluan dari para narapidana sendiri.

Begitupun yang disampaikan oleh salah satu narapidana Yasser Salam menyatakan:

“Kami narapidana diberikan upah dari rutan berbentuk barang sesuai kebutuhan dengan penghasilan hasil kerja yang diberikan dari rutan kelas IIB Pinrang”. (Jumat, 09 Juni 2023).

Penghasilan yang dimaksud narapidana dari hasil pekerjaan yang telah dikerjakan oleh rutan kelas IIB Pinrang, salah satu hak yang harus diberikan bagi narapidana.

k) Mendapatkan Pelayanan Sosial

Pelayanan sosial merupakan bagian dari pemberian hak narapidana seperti penyalahguna dan korban penyalagunaan narkotika diberikan rehabilitasi sosial itu merupakan langkah awal yang dibutuhkan guna mempertahankan kualitas hidup atau mengupayakan kehidupan yang lebih berkualitas seperti yang diungkapkan<sup>18</sup> Bapak Andy Prajakarana, S.H selaku Kepala Subseksi Pelayanan Tahanan yaitu:

“Pelayanan Sosial yang diberikan narapidana khususnya penyalahgunaan narkotika kegiatan rehabilitasi sosial dengan bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pinrang antusias dan suka cita dengan beragenda antara lain senam pagi bersama dengan narapidana, pembagian sarapan dan pelatihan baris berbaris yang langsung dipimpin oleh Kepala Rutan IIB Pinrang itu salah satu awal dimulainya kegiatan rehabilitasi sosial”. (Jumat, 09 Juni 2023).

Rehabilitasi sosial merupakan bagian pelayanan sosial bagi narapidana khususnya narapidana penyalagunaan narkotika dengan adanya kegiatan ini dapat di tanamkan

---

<sup>18</sup> Tobing, P. L., & Purbaningrum, P. (2022). Efektifitas Program Pembinaan Narapidana Narkotika Di Lembaga Permasyarakatan Narkotika Kelas II Jakarta. *Journal Evidence Of Law*, 1(1), 1-20.

pada narapidana untuk stop narkoba. Adapun yang diungkapkan oleh salah satu narapidana Suharmin yaitu:

“Saya merasa bersyukur masih diberikan kesempatan memperbaiki diri selama di rutan kelas IIB Pinrang dengan adanya rehabilitasi sosial kecanduan narkoba bisa dihilangkan dan harapan saya setelah keluar dari rutan bisa menjadi pribadi yang lebih baik”. (Jumat, 09 Juni 2023).

Dengan adanya rehabilitasi sosial narapidana bisa menghilangkan keinginan bagi narapidana menggunakan narkoba lagi untuk kedepannya selama pergaulan sehat setelah keluar dari rutan kemungkinan mereka akan menjalani hidup yang lebih baik.

l) **Menerima Atau Menolak Kunjungan Keluarga, Advoka, Pendamping Dan Masyarakat**

Menerima atau menolak kunjungan keluarga, advoka, pendamping dan masyarakat merupakan bagian dari pemberian hak bagi narapidana itu sendiri dengan adanya hukum narapidana bisa mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan. Adapun yang diungkapkan Bapak Andy Prajakarana, S.H selaku Kepala Subseksi Pelayanan Tahanan yaitu:

“Menerima atau menolak kunjungan keluarga itu adalah hak narapidana serta pendamping hukum diberikan waktu kunjungan ke rutan kelas IIB Pinrang, adanya pegawai atau petugas yang mendampingi saat bertemu dengan kunjungan narapidana”. (Jumat, 09 Juni 2023).

Dengan adanya hak narapidana mereka dapat menerima atau menolak jika ada yang mau berkunjung disampaikan melalui petugas rutan

seperti yang diungkapkan salah satu narapidana Suharmin yaitu:

“Awal masuk rutan saya sering menolak keluarga datang karena merasa malu telah melakukan hal yang tidak baik dengan adanya petugas yang menjaga, saya diberikan hak untuk menerima atau menolak kunjungan maupun pendamping hukum jika diperlukan”. (Jumat, 09 Juni 2023).

Kunjungan keluarga merupakan hak narapidana sehingga petugas rutan akan menanyakan kepada narapidana menerima atau menolak kunjungan saat itu juga, jika menolak narapidana maka keluarga tidak dapat bertemu.

**Kendala yang Dihadapi oleh Rutan Kelas IIB Pinrang Dalam Mengimplementasikan Pemenuhan Hak Narapidana**

Kendala yang dihadapi oleh rutan kelas IIB Pinrang dalam mengimplemtasikan pemenuhan hak narapidana berdasarkan Undang-undang Permasalahatan yaitu:<sup>19</sup>

Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental

Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan telah diterapkan oleh seluruh rutan sesuai dengan aturan dan telah terpenuhi haknya narapidana, tetapi masih ada rutan yang seharusnya berpindah dari rutan untuk menjalani hukuman di lapas, banyak yang tetap berada di rutan hingga masa hukumannya berakhir. Seperti yang diungkapkan Bapak Andy Prajakarana, S.H selaku Kepala Subseksi Pelayanan Tahanan yaitu:

“Penanganan terpidana atau tahanan kasus narkoba masih diperlakukan

<sup>19</sup> *Vide* Pasal 9 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Permasalahatan

sama dengan narapidana lain mengingat kondisi banyak lapas yang kelebihan kapasitas sehingga para narapidana menjalani masa hukumannya di rutan, yang seharusnya berpindah dari rutan untuk menjalani hukuman di lapas". (Jumat, 09 Juni 2023).

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa kendala yang terjadi di Rutan dalam penanganan narapidana kasus narkoba yang seharusnya menjalani hukuman di lapas agar mendapatkan rehabilitasi justru susah mendapatkan hak sepenuhnya, perlakuan yang diberikan narapidana narkoba menunjukkan kurangnya fasilitas dalam melindungi narapidana dan dapat membahayakan fisik dan mental mereka. Seperti ungkapan dari salah satu narapidana Suharmin menyatakan bahwa:

"Perlakuan yang diberikan oleh pegawai rutan telah terpenuhi tetapi yang jadi kendala karena kami narapidana narkoba disatukan dengan narapidana lain sehingga rasa takut menghantui kami". (Jumat, 09 Juni 2023).

Ungkapan yang dituturkan salah satu narapidana narkoba menjadi kendala bagi rutan yang seharusnya dipisahkan oleh narapidana lain agar kondisi fisik dan mental narapidana narkoba aman dari hal yang tidak diharapkan oleh rutan kelas IIB Pinrang.

### **Kesimpulan**

Rutan Kelas IIB Pinrang telah memberikan pemenuhan hak narapidana sesuai dengan aturan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Upaya tersebut diimplementasikan melalui kegiatan-kegiatan pembinaan serta pembinaan kegiatan sosial, penyuluhan kesehatan dan pelatihan kerja dalam meningkatkan keterampilan narapidana, Hal ini juga dilaksanakan dengan cara memberikan inovasi pelayanan serta penunjang sarana dan prasarana.

Kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan pemenuhan hak narapidana di Rutan Kelas IIB Pinrang ialah kegiatan keagamaan membutuhkan pendakwah agar narapidana lebih baik lagi, layanan informasi yang harus di sosialisasikan agar lebih memahami syarat dan ketentuan mendapatkan remisi, mendapatkan bahan bacaan yang lebih baru supaya meningkatkan minat baca serta kondisi rutan yang membedakan antara narapidana narkoba dengan narapidana lain.

### **Referensi**

- Avandi, N. S., & Subroto, M. (2023). Implementasi Program Pembinaan Terhadap Narapidana Lanjut Usia di Lapas Kelas IIB Sleman. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 18(Khusus), 297-310.
- Bahri As, H. (2018). Peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam Pembinaan Narapidana Penyalahgunaan Narkoba (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Subussalam) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Delinda, A. D. (2017). Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Rehabilitasi Terhadap Narapidana Narkoba (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Klas IIA Jakarta).
- Hasibuan, R. F., Oksep, A., & Heni, W. (2023). Pembebasan Bersyarat Sebagai Salah Satu Upaya Pembinaan Terhadap Narapidana (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam) (Doctoral dissertation, Universitas Maritim Raja Ali Haji).
- Hutasoit, R. C. (2020). Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan dan Makanan Yang Layak Bagi Warga Binaan dan Tahanan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 1(05), 418-429.
- Juliardi, B., Runtunuwu, Y. B., Musthofa, M. H., TL, A. D., Asriyani, A., Hazmi, R. M., ... & Samara, M. R. (2023).

- Metode Penelitian Hukum. CV. Gita Lentera.
- Mufid, I. (2013). Pusat Informasi Dan Sosialisasi Narkotika Dan Obat-Obatan (Narkoba) Berbasis Teknologi Java (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Teknik Musi).
- Nainggolan, I. (2019). Lembaga Perasyarakatan Dalam Menjalankan Rehabilitasi Terhadap Narapidana Narkotika. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 5(2).
- Natsir, M., Syahril, M. A. F., Aris, A., & Dzulqarnain, A. (2024). Urgensi Reformasi UU Narkotika dan UU ITE Menghadapi Ancaman Narkoba di Era Digital. *Jurnal Litigasi Amsir*, 11(4), 441-446.
- Prasetyo, D., & Herawati, R. (2022). Tinjauan Sistem Peradilan Pidana Dalam Konteks Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Tersangka di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(3), 402-417.
- Purba, R. M. M. (2017). Upaya Lembaga Perasyarakatan Dalam Memasyarakatkan Warga Binaan (Studi Kasus Lembaga Perasyarakatan Klas II B Kota Tebing Tinggi) (Doctoral dissertation, UNIMED).
- Rosana, E. (2014). Kepatuhan hukum sebagai wujud kesadaran hukum masyarakat. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 10(1), 61-84.
- Syahril, M. A. F., & Ambarwati, A. (2023). Pengaruh Aturan Asimilasi di Rumah dalam Menekan Laju Penyebaran Covid 19 Terhadap Narapidana di Lapas Kelas II A Parepare. *JUSTISI*, 9(1), 1-17.
- Syahril, M. A. F., Rusli, I. R. I., & Aris, A. (2022). The Urgency of Guidance in Correctional Institutions. *KRTHA BHAYANGKARA*, 16(2).
- Tobing, P. L., & Purbaningrum, P. (2022). Efektifitas Program Pembinaan Narapidana Narkotika di Lembaga Perasyarakatan Narkotika Kelas II Jakarta. *Journal Evidence Of Law*, 1(1), 1-20.
- Turmudi, E. (2021). Merajut harmoni, membangun bangsa: memahami konflik dalam masyarakat Indonesia. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Perasyarakatan

**Conflict of Interest Statement:**

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2024 Litigasi. All rights reserved.